



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2023
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER II

No.	Jenis Pengaduan	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Lama proses	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR	Askana 8286	8 Agustus 2023	Kendari	1 Hari	Pengawasan penambangan ilegal di desa Morombo kec.Lasolo Kabupten Konawe Utara	Sesuai disposisi dari Admin Nasional SP4N – LAPOR pada Pemprov.Sultra kemudian diteruskan / ditujukan di DPMPPTSP Prov.Sultra untuk ditindaklanjuti.Materi aduan terkait maraknya pelaku penambangan ilegal didaerah khususnya di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibekingi oleh aparat Kepolisian daerah Sultra melalui wadir Krimsus, cv.Unaaha bakti persada yang dipimpin oleh Yusran Usbar yang melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan penjualan ore biji nikel diwilayah iup perusahaan lain.untuk itu dimohon kiranya agar opd tehnis terkait dapat melakukan pengawasan diwilayah dimaksud. Menjawab aduan tersebut kami jelaskan bahwa kewenangan terkait pengawasan pertambangan ada pada dinas ESDM Pusat dalam hal ini Inspektur Tambang yang ada di ESDM Prov.Sultra	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 1
2.	Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR	Askana 8286	8 Agustus 2023	Kendari	3 Hari	Fitnah atau Tuduhan terhadap Asmawati Abdullah selaku Staf DPMPPTSP yang tidak mengakui keabsahan	Sesuai disposisi yang ditujukan kepada admin SP4N-LAPOR DPMPPTSP PProv.Sultra untuk menindaklanjuti aduan yang ditujukan kepada salah Seorang staf DPMPPTSp Prov.Sultra yaitu sdr.Asmawati Abdullah, kami meneruskan surat tersebut kepada sdr.Asmawati Abdullah untuk memberikan jawaban atas apa yang telah dituduhkan sdr.Askana 8286. Surat aduan tersebut dijawab langsung oleh yang bersangkutan pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan penjelasan bahwa pada dasarnya bukan tidak mengakui proses izn online atau OSS-RBA yang dimiliki oleh PT.Group Bumi	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 2

						dokumen diaplikasi Perizinan online OSS RBA	Mineral, akan tetapi yang tidak diakui oleh sdr.Asmawati Abdullah adalah adanya Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Prov.Sultra Nomor 902/DPMPTSP/XII/2020 tentang persetujuan Perubahan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT.Group Bumi Mineral Kode Wilayah : KW 7405PB 10E10 Tanggal 10 Desember 2020 yang dijadikan dasar proses untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko.	
3.	Pengaduan tidak langsung	PT. GEMA KREASI PERDANA	19 Septemeber 2023	Konawe Kepulauan.	2 jam	Permasalahan kegiatan PT.GEMA KREASI PERDANA di Kabupaten Konawe Kepulauan Prov.Sultra	Surat masuk tanggal 19 September 2023 dengan Nomor : 247/GKP.IX/2023 perihal permasalahan kegiatan operasional Pertambangan Nikel PT.Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov.Sultra kepada kabid pengaduan kemudian diteruskan kepada Kasi pengaduan informasi layanan/fungsional Pranata Humas untuk dipelajari dan dilaporkan. Sesuai isi dan maksud surat tersebut yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan ditembuskan kepada dinas teknis terkait yang salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dimana PT.Gema Kreasi Perdana saat ini telah dicabut/diberhentikan sementara izin kegiatan operasinya karena terkait masalah izin Pakai Kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sedang berperkara di PTUN Jakarta dan kegiatan Pertambangan PT.Gema Kreasi Perdana di Kepulauan Wawonii sebagai pulau pulau kecil dianggap melanggar pasal 35 Huruf K Undang- undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 3
4.	Pengaduan Aplikasi SP4N -LAPOR	Yusuf / Pelaku Usaha UMK/Nelayan Perikanan Tangkap	14 November 2023	Kendari	1 jam	Permohonan arahan terkait permohonan perubahan format siup ke format siup pit di aplikasi oss rba dan simkada	Berdasarkan disposis Admin SP4N-LAPOR Pemprov.yang ditujukan kepada Admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra terkait pengaduan sdr.Yusuf permintaan arahan untuk pengajuan permohonan perubahan atas siup ke format siup pit di Aplikasi OSS RBA (menu pb-umku) dan Simkada sampai saat ini belum dapat diverifikasi di DPMPTSP Prov.Sultra. Menindaklanjuti hal tersebut diatas kami sudah berkoordinasi dan konsultasi pada kepala bidang perizinan dan nonperizinan, pejabat fungsional terkait dan staf teknis bahwanya straf perizinan akan membantu dan mengarahkan sdr.Yusuf untuk masuk diaplikasi OSS-RBA dan	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 4

							menyarankan sdr.Yusuf untuk segera ke Helpdesk Front Office PTSP Prov.Sultra untuk dibantu dan arahkan terkait permasalahan yang dihadapi	
5.	Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR	Anonim dan account Rahasia	14 November 2023	Kendari	1 jam	Keberatan pelaku usaha ke PTSP Prov.Sultra terkait arahan Kadis untuk membayar biaya pengambilan PKPLH	Sesuai Dosposisi Admin SP4N – LAPOR Pemprov.Sultra yang ditujukan kepada Admin SP4N – Lappor DPMPTSP Prov.Sultra terkit aduan yang ditujukan di DPMPTSP Prov.Sultra bahwa ada arahan kepala Dinas PMPTSP Prov.Sultra yang meminta / membayar biaya pengambilan PKPLH (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagaimana diketahui bahwa ada aturan yang menyebutkan bahwa izin tersebut tidak dipungut biaya. Menanggapi aduan / keberatan pemohon tersebut kami berkoordinasi dan konsultasi kepada kepala Bidang perizinaan dan nonperizinan, fungsional analis kebijakan dan staf Tehnis yang menangani sektor perikanan. Surat aduan tersebut kemudian kami konsultasikan langsung kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov.Sultra jawaban Kadis secara tegas menyatakan bahwa sampai saat ini tidak pernah mengarahkan atau menunjuk Staf untuk meminta uang / biaya pengambilan PKPLH dan setiap izin PKPLH yang telah selesai langsung di Apload di OSS – RBA yang sesuai dengan Mekanisme dan SOP yang ada di DPMTSP Prov.Sultra, dan Kadis mempersilahkan yang bersangkutan untuk konformasi dan bertemu langsung di ruang Kadis DPMPTSP Prov.Sultra	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 5

Kendari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas



PARININGI SE-MSI

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 197710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmtsp.com email : info@dpmtsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
APLIKASI SP4N-LAPOR
Askana 8286**

01

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmtsp.com email : info@dpmtsp.com

Point (1)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR
An.Askana 8286

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Laporan disposisi Admin Nasional SP4N-LAPOR ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan diteruskan kepada Admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester II Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan ***Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)*** yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada ***Moto***

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penanganan pengaduan via aplikasi SP4N-LAPOR dalam hal ini melalui admin SP4N-LAPOR Pemprov.Sultra yaitu Dinas Kominfo Prov.Sultra kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai aduan diaplikasi terkait masalah perizinan.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian aduan tersebut dihitung sejak tanggal 8 Agustus 2023. aduan yang masuk di aplikasi SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra aduan tersebut kami tindaklanjuti yaitu tanggal 9 Agustus 2023 dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Sesuai aduan yang masuk di aplikasi Admin SP4N-LAPOR DMPTSP Prov.Sultra

V. HASIL TINDAK LANJUT

Terkait aduan masuk melalui aplikasi Admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra pada yang ditindaklanjuti pada tanggal 9 Agustus 2023. Sesuai aduan sdr. Askana 8286 yang menyebutkan maraknya pelaku penambangan ilegal di daerah yaitu desa morombo kecamatan lasolo kabupaten Konawe Utara Prov.Sultra yang marak dan dibekingi oleh oknum aparat kepolisian. PT. Unaaha Bakti Persada pimpinan Yusran Usbar yang melakukan penambangan serta melakukan pengangkutan dan penjualan ore bijih nikel di wilayah iup perusahaan lain. Askana 8286 mengharapkan adanya pengawasan di wilayah morombo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara oleh DPMPTSP Prov.Sultra, setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala bidang Perizinan dan Non Perizinan aduan tersebut kami tindak lanjuti da kami jawab bahwasanya kewenangan pengawasan tersebut ada pada

ESDM Pusat dalam hal ini Inspektur Tambang yang ada di ESDM Prov.Sultra sebagai dinas teknis yang mengawasi pertambangan yang ada di Daerah Prov.Sultra.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut Kooordinasi dan Konsultasi tersebut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya Permasalahan pertambangan dinegara kita memang sarat dan kompleks akan kepentingan dan konflik yang akan selalu membawa masalah baik dari legalitas maupun dari upaya pemerintah untuk terus menggenjot investasi utamanya disektor pertambangan yang harus diberjalan dengan regulasi yang tepat dan mengikat setiap orang/perusahaan yang ada didaerah untuk patuh dan taat pada aturan dan hukum yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya kasus gugat menggugat dan protes dari masyarakat terkait beroperasi perusahaan tambang di daerah – daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara selayaknya perlu didukung dengan data perizinan yang terintegrasi pada setiap OPD Teknis untuk lebih memudahkan dalam menjawab setiap masalah perizinan dan juga ada aturan dan regulasi yang tepat adil dan transparan yang mengatur dari hulu ke hilir terkait perizinan yang akan mendampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 661 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tugas Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wujud upaya pemerintah daerah hadir untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi di Sulawesi Tenggara.

VI. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROV. SULTRA**



PARINRINGSI, M.Si

NIP.19771014 200312 1 007
Pembina Utama Muda Gol.IV/c



Askana 8286 Website Ditutup oleh Sistem

20 Agu, 00:02

Terdisposisi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Penambangan Ilegal

Marak yang dilakukan para pelaku penambangan ilegal di daerah desa morombo, kecamatan morombo, kabupaten. konawe prov. sulawesi tenggara. dengan di bekingi aparat kepolisian sulawesi tenggara melalui wadir krimsus, cv. unaaha bakti persada di bawah pimpinan yusrin usbar, melakukan penambangan serta melakukan pengangkutan dan penjualan ore bijih nikel di wilayah iup perusahaan lain dengan dalil bahwa perusahaan tersebut tidak benar adanya, pada hal perusahaan tersebut sesuai undang undang dan praturan bkpm telah sesuai. tapi pihak kepolisian daerah provinsi. sulawesi tenggara dengan yakin mengatakan bahwa perusahaan yang sedang berproses perijinan tersebut tidak benar adanya. sehingga wilayah pertambangan tersebut di tambang dengan pt. unaaha bakti persada (iup op), pt. paramita (mining kontrator dibawah pimpinan erwin) dan perusahaan lainnya tidak mengindahkan aturan tersebut. bahkan dengan tegas mengatakan palsu atau tidak terdaftar. besar harapan kami agar pihak yang terkait melakukan pengawasan diwilayah desa morombo kecamatan, lasolo kepulauan kab. konawe utara, provinsi sulawesi tenggara. demikian laporan kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

JUMAT, 2023/08/04 | PERLINDUNGAN KONSUMEN

#6788353

Tindak Lanjut 3 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

7 Agu, 10:17

Laporan dilempar ke **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

8 Agu, 11:07

Laporan didisposisikan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara** oleh **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

9 Agu, 10:58

Selamat siang askana 8286 terkait pengawasan di wilayah desa morombo kecamatan lasolo kab.konawe utara kewenangan pengawasan ada pada pemerintah pusat dalam hal ini inspektur tambang

Ubah Hapus



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
APLIKASI SP4N – LAPOR
Askana 8286**

02

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

(Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MEALUI APLIKASI SP4N- LAPOR
AN. Askana 8286**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Laporan disposisi Admin Nasional SP4N – LAPOR KE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan diteruskan kepada admin SP4N – LAPOR DPMPTSP PROV.SULTRA tanggal 10 Januari 2023

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian terkait klarifikasi dan tindak lanjut aduan di aplikasi SP4N – LAPOR adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian aduan via aplikasi SP4N - LAPOR tersebut terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023 diterimanya disposisi tersebut diproses dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga)Hari kerja.

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Aduan Sdr.Askan 8286 di aplikasi SP4N – LAPOR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan aduan Sdr.Askana 8286 di aplikasi SP4N – LAPOR yang diteruskan pada admin SP4N – LAPOR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP) Prov.Sultra pada tanggal 8 Agustus 2023. Sesuai mekanisme administrasi persuratan mama kami memprint aduan tersebut untuk bahan kajian kepala dinas dalam / Sekretaris DPMPTSP untuk didisposisikan kepada yang bersangkutan. Sesuai maksud dan sasaran aduan tersebut adalah menunjuk person dalam hal ini staf DPMPTSP Prov.Sultra yaitu Sdr.Asmawati Abdullah.Disposisi Sekretaris DPMPTSP ditujukan kepada Sdr.Asmawati Abdullah untuk memberikan klarifikasi dan tindak lanjut sesuai aduan Sdr.Askana 8286. Penjelasan dan klarifikasi Sdr.Asmawati Abdullah selaku yang mewakili DPMPTSP Prov.Sultra bahwa pada dasarnya bukan tidak mengakui proses perizinan online atau OSS PT.Group Bumi Mineral tapi yang tidak diakui adanya Surat Keputusan Kadis DPMPTSP Prov.Sultra Nomo 902/DPMPTSP/XII/2020 Tentang persetujuan Perubahan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Opasi Produksi PT.Group Bumi Mineral

PB 10E19 Tanggal 10 Desember 2020, yang dijadikan dasar atas Proses untuk Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tindak lanjut dan klarifikasi Sdr.Asmawati Abdullah bahwa pada dasarnya perlu segera untuk di tata/ data kembali terkait izin izin yang telah terbit, yang sementara diproses dan dipending izinnya sesuai dengan aplikasi yang ada di DPMPTSP Prov.Sultra saat ini.agar lebih mudah untuk menemukan data yang akurat terkait banyaknya masalah perizinan yang berproses di jalur hukum.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya aduan kasus perselisihan terkait Izin Pertambangan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bidang perizinan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang perizinan dan non perizinan

VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROV.SULTRA



PARINRINGSI, S.E., M.Si
Nip.197710114-200312 1 007
Pembina Utama Muda Gol.IV/c

Terdisposisi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Fitnah Atau Tuduhan

Assalamualaikum wr, wb. dengan ini saya melaporkan tindakan yang dilakukan staf dinas ptsp provinsi. sulawesi tenggara dan staf dinas energi dan sumber daya mineral dan batubara provinsi. sulawesi tenggara yang beratas nama :

- dinas ptsp provinsi. sulawesi tenggara ibu asmawati, yang tidak mengakui proses perizinan on line atau oss berbasis resiko. dan dengan sengaja mengatakan bahwa data atau dokumen yang kami miliki yang mana dikeluarkan oleh oss berbasis resiko tidak benar adanya, sementara kami telah memperlihatkan dokumen serta aplikasi oss.

- dinas energy sumber daya mineral an. ibu nining p. dengan sengaja tidak mengakui proses perizinan on line atau oss berbasis resiko. dan dengan sengaja mengatakan bahwa data atau dokumen yang kami miliki yang mana dikeluarkan oleh oss berbasis resiko tidak benar adanya, sementara kami telah memperlihatkan dokumen serta aplikasi oss.

- kasat reskrim kepolisian resort konawe selatan, an. henryanto tandirerung. s.t.k., s.i.k, nrp. 92100929. dengan sengaja tidak mengakui perijinan kami dan berpihak kepada pt. ifishdeco pada hal kami tidak sedang tumpang tindih dan tidak sedang bermasalah, hanya saja kami sedang melakukan pemboran di wilayah iup op kami, sementara wilayah kami sudah diterbitkan pkkpr persi oss rba, tapi pihak pt. ifishdeco mengklaim bahwa wilayah iup op pt. group bumi mineral adalah wilayah hgu pt. ifishdeco, sedangkan aturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan yang mana menyampaikan ketika pkkpr telah diterbitkan diwilayah tersebut berarti dinyatakan clean and clear (aman). tetapi bukti dan fakta di lokais kami di segel atau di police line oleh kepolisian resort konawe selatan. dan dituding bahwa perijinan yang kami miliki palsu atau tidak benar. dan parahnya lagi direktur utama kami akan di lidik dengan alasan perijinan yang dikeluarkan oleh kementerian energy dan sumber daya mineral dan batubara, menteri investasi/kepala koordinator penanaman modal di anggap palsu atau tidak benar. demikian laporan kami sampaikan besar harapan kami untuk dapat di tindak lanjuti dan di klarifikasi, atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

JUMAT, 2023/08/04 | PERLINDUNGAN KONSUMEN

#6788377 Tindak Lanjut 3 Komentar 0

**Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

7 Agu, 10:19

Laporan dilempar ke **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!****Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**

8 Agu, 11:17

Laporan didisposisikan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara** oleh **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara****Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara**

11 Agu, 18:27

Sehubungan dengan adanya laporan fitnah atau tuduhan yang dimaksud, bahwa DPM-PTSP Prov Sultra yang diwakili oleh Asmawati. Disini kami beri penjelasan bahwa pada dasarnya kami bukan tidak mengakui proses perizinan online atau Oss berbasis resiko yang dimiliki oleh PT Group Bumi Mineral, tapi yang kami tidak akui adanya Surat Keputusan Kadis DPM-PTSP Prov Sultra Nomor 902/DPM-PTSP/XII/2020 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Wilayah Izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Group Bumi Mineral kode wilayah : KW 7405PB 10E19 Tanggal 10 Desember 2020, yang dijadikan dasar proses untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
PT.GEMA KREASI PERDANA
DI KAB. KONAWA KEPULAUAN**

03

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

(Point 3)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
PT.GEMA KREASI PERDANA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat masuk Nomor 247/GKP/IX/23 Perihal Permasalahan Kegiatan Op.Nikel GKP di Kab.Konawe Kepulauan Prov.Sultra

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan Pejabat yang terkait dalam masalah Perizinan dan Pengaduan

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut sejak tanggal diterima yaitu tanggal 19 September 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk tanggal 19 September 2023 Nomor 247/GKP.IX/2023 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Permasalahan Kegiatan Operasional Pertambangan Nikel PT.Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

V. HASIL TINDAK LANJUT

Sesuai maksud dan tujuan surat tersebut adalah tembusan yang disampaikan pada OPD teknis terkait permasalahan kegiatan Operasional Pertambangan Nikel PT.Gema Kreasi Perdana (GKP)di Kabupaten Konawe Kepulauan provinsi Sulawesi Tenggara dimana izin kegiatan operasi produksinya dicabut / dihentikan sementara karena tersandung dan terkait masalah Izin Pinjam pakai kawasan Hutan (IPPKH) yang sedang berperkara di PTUN Jakarta, dan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii sebagai pulau - pulau kecil dianggap melanggar Pasal 35 Huruf K undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra akan selalu memberikan ruang dan kesempatanyang baik kepada PT.Gema Kreasi Perdana (GKP) dalam

menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk Hal tersebut telah kami koordinasikan dan kami laporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Bahwa dengan maraknya kasus aduan dan perselisihan terkait IUP Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka peran pemerintah dalam menata dan menyusun Regulasi pertambangan Mineral dan Batu bara sangat urgent untuk diatur dalam undang – undang yang mengikat pasti dan dapat diakses oleh siapapun.

VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINGI, SE., M.Si

Nip.19771014-200312 11 007

Pembina Utama Muda Gol.IV/c



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126052 .(0401) Faks 3126182
Website : www.dpmpstps-sultraprov.com Email: info@dpmpstpsultraprov.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PT. GKP

Diterima Tgl : 19-9-2023

No. Surat : 247/GKP/IX/23

No. Agenda : 622

Tgl. Surat : 18-9-2023

Sifat :

Sangat segera Segera Rahasia

Hal : permasalahan kegiatan OP nikel PT GKP di Kab.
Konawe Kepulauan Prov. Sultra

Diteruskan Kepada Sdr :

Dengan Hormat Harap:

- Sekretaris
- Kabid Promosi
- Kabid Pengendalian
- Kabid Perizinan & NonPerizinan
- Kabid Pengaduan

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / Konfirmasikan
-
-

Catatan :

Pelajari dan laporkan / Perizinan
KEPALA DINAS,

449
19/9

PARINRINGI, SE., M.Si.



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PT. GKP	Diterima Tgl : 19-9-2023
No. Surat : 247/GKP/IX/23	No. Agenda : 622
Tgl. Surat : 18-9-2023	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Hal : permasalahan kegiatan OP nikel PT GKP di Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sultra

Diteruskan Kepada Sdr :	Dengan Hormat Harap:
<input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kabid Promosi <input type="checkbox"/> Kabid Pengendalian <input type="checkbox"/> Kabid Perizinan & NonPerizinan <input type="checkbox"/> Kabid Pengaduan	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasikan <input type="checkbox"/>

Catatan :

Pengantar dan Laporan / Perizinan
KEPALA DINAS,
[Signature]
PARINRINGI, SE.,M.Si.

44
19/9/23



PT GEMA KREASI PERDANA

Jalan Martandu No. 97 Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasla, Kota Kendari
Phone: (0401) 3090155, email: gkpmangement@haritanickel.com

Nomor : 247/GKP/IX/2023
Lampiran : 4 (empat) Berkas

Kendari, 18 September 2023

Kepada Yth.
Bapak Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara
Di Kendari

Perihal : **Permasalahan Kegiatan Operasional Pertambangan Nikel PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Dengan hormat,

PT Gema Kreasi Perdana (PTGKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 949/DPMPSTP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002, berlokasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 850,9 Ha.

Pada kesempatan ini, kami PT. Gema Kreasi Perdana ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Terhitung sejak tanggal 13 September 2023, kegiatan operasi pertambangan di wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan terpaksa kami hentikan sementara dikarenakan perkara Gugatan TUN atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 di PTUN DKI Jakarta, hal tersebut kami lakukan sebagai wujud kepatuhan kami dalam menjalankan usaha;
2. Perkara hukum yang dihadapi oleh PT Gema Kreasi Perdana semuanya terkait pada pelaksanaan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii karena dianggap sebagai pulau kecil, dimana kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dianggap melanggar pasal 35 huruf K Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Karena penghentian operasi tersebut, kami pun harus menanggung kerugian yang sangat besar dikarenakan kami harus terus membayar gaji pegawai sebanyak **± 1000 (kurang lebih seribu) tenaga kerja**, sekitar **± 75%** (kurang lebih tujuh puluh lima persen) dari total tenaga kerja PT GKP merupakan putra putri lokal asli Wawonii dan Sulawesi Tenggara;
4. Terkait dampak hukum tersebut, kami pun mendapat kerugian immateril karena nama baik perusahaan kami menjadi buruk;
5. PT. Gema Kreasi Perdana sangat mendukung program pemerintah dalam hilirisasi mineral yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dimana hal ini sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan penyerapan tenaga kerja; dan

PT GEMA KREASI PERDANA

6. Dalam menjalankan operasi PT. Gema Kreasi Perdana sangat memenuhi kepatuhan hukum, sangat memperhatikan dengan kelangsungan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial dan lain-lain. Semua itu dapat kami jelaskan dalam lampiran sebagai berikut:
- Lampiran I: Daftar Perizinan PT Gema Kreasi Perdana;
 - Lampiran II : Daftar Pembayaran PNBPN PT Gema Kreasi Perdana;
 - Lampiran III : Program-Program CSR PT Gema Kreasi Perdana;
 - Lampiran IV : Permasalahan Hukum PT Gema Kreasi Perdana.

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga setelah Bapak secara seksama membaca dan mempelajari surat dan dokumen-dokumen pendukung yang kami sampaikan, Bapak diberikan kemudahan untuk memberikan arahan, masukan atau terobosan kebijakan agar kami dapat kembali beroperasi bersama putra putri terbaik Sulawesi Tenggara khususnya dan Indonesia pada umumnya agar kami bersama Bapak dan pemerintah dapat terus berperan aktif dalam dalam membangun negeri dengan terus berupaya menyediakan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia tercinta.

Hormat kami,
PT. Gema Kreasi Perdana



Hendra Surya
Direktur

Tembusan kepada :

- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Arsip

Lampiran I

DAFTAR PERIZINAN PT GEMA KREASI PERDANA

NO	DAFTAR PERIZINAN
1	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120214102266 tanggal 26 November 2018
2	Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 949/DPMPPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT GEMA KREASI PERDANA (Pemohon) Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002 yang berlokasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 850,9 Ha
3	Sertifikat Clear and Clean (CNC) Nomor 122/MIN/12/2012 tanggal 21 Juni 2012
4	Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 85/37.04/DBT/KTT/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang an. Aep Haerudin
5	Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra No. 540/4.188 tanggal 20 November 2020 Tentang Persetujuan Akhir Revisi Laporan Study Kelayakan PT. GEMA KREASI PERDANA
6	Laporan Akhir Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA- Kecamatan Wawonii Selatan dan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
7	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. GEMA KREASI PERDANA Yang Terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 707,10 (Tujuh Ratus Tujuh dan Sepuluh Perseratus) Hektar
8	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 686/DPM-PTSP/IX/2018 Tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA Di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
9	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 522.12/066/DPMPPTSP/II/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 686/DPM-PTSP/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 Tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA Di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

PT GEMA KREASI PERDANA

10	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-004/DPMPTSP-NAKERTRANS//2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA
11	Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-003/DPMPTSP-NAKERTRANS//2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tanggal 14 November 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA
12	Buku Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP)
13	Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. GEMA KREASI PERDANA tanggal 14 November 2008
14	Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008
15	Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008
16	Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008
17	Surat Dirjen Minerba KESDM No. B-971/MB.07/DJB.T/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Persetujuan Rencana Pascatambang PT Gema Kreasi Perdana
18	Surat Dirjen Minerba KESDM No. T-293/MB.04/DBM.HK/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Penetapan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Gema Kreasi Perdana
19	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1334 Tahun 2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara
20	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.404/AL.308/DJPL tanggal 07 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus

PT GEMA KREASI PERDANA

	(Tersus) PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
21	Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. A. 1080/AL.308/DJPL Tanggal 17 September 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Logam (Nikel) PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara
22	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU : 812021410226600080002 tanggal 09 Desember 2022
23	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU : 812021410226600060007 tanggal 20 Juni 2023
24	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02092210217412002 tanggal 21 Juni 2022 untuk wilayah IUP Pertambangan PT. GEMA KREASI PERDANA seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus Hektar)
25	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 21122210317412001 tanggal 21 Desember 2022 untuk wilayah izin project area PT. GEMA KREASI PERDANA seluas 192,39 (seratus sembilan puluh dua dan tiga puluh sembilan perseratus) Ha
26	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 untuk pembangunan terminal khusus PT. GEMA KREASI PERDANA guna menunjang pertambangan bijih nikel seluas 13,26 Ha (tiga belas dan dua puluh enam perseratus) yang berlokasi di perairan Selat Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara
27	Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-831/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Persetujuan Penggunaan Wilayah di Luar WIUP Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan PT. GEMA KREASI PERDANA Nomor 949/DPMPPTSP/XII/2019
28	Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-253/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. GEMA KREASI PERDANA (SK IUP Nomor 949/DPMPPTSP/XII/2019); Izin Penggunaan Radio Pantai No. 283/P/SDPPI/2022
29	Izin Penggunaan Radio Pantai No. 283/P/SDPPI/2022
30	Izin Penggunaan Stasiun Radio No. 2602872-000SU/2620222027
31	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/090/DPMPPTSP-NAKETRANS/VII/202022
32	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/012/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan kantor Site
33	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/013/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Kantin

PT GEMA KREASI PERDANA

34	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/014/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk Pembangunan Mess A
35	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/015/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Mess B
36	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/016/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Mess C
37	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/017/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Mess D
38	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/018/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Mess E
39	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/019/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Workshop
40	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/020/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Laundry
41	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/021/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Rumah Genset
42	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/022/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Musholah
43	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/023/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Gudang Logistik
44	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/024/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Pos Jaga 01
45	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/025/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Pos Jaga 02
46	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/026/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Pos Jaga 03
47	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/027/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Gudang Peralatan Konstruksi
48	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/028/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2022 untuk pembangunan Laboratorium
49	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0001/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2019 untuk pembangunan menara Telkomsel
50	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0002/PM-PTSP, NAKERTRANS/IMB/2019 untuk pembangunan menara Telkomsel
51	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/090/DPMPSTP-NAKERTRANS/VII/202022

Lampiran II

DAFTAR PEMBAYARAN PNBPT PT GEMA KREASI PERDANA

PT Gema Kreasi Perdana merupakan perusahaan yang patuh dan taat dalam melakukan pembayaran PNBPT, yang dapat kami rinci sebagai berikut :

A. Pembayaran Iuran Tetap

- 1) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2007 – 2011 sebesar Rp.14.994.756,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Pembayaran Iuran Tetap 2012 – 2017 IUP No. 235/BKPM/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 19.063,27 (sembilan belas ribu enam puluh tiga koma dua puluh dolar Amerika Serikat);
- 2) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2018 sebesar IUP No. 234/BKPM/PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha (sembilan ratus dan lima perseratus hektar) dan IUP No. 235/BKPM/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 7.434,40 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat koma empat nol dolar Amerika Serikat);
- 3) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 4.279,42 (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat dua dolar Amerika Serikat);
- 4) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus koma nol nol dolar Amerika Serikat);
- 5) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 IUP No. 949/DPMP/PTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 6) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2022 IUP No. 949/DPMP/PTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 7) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2023 IUP No. 949/DPMP/PTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.51.054.000,- (lima puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);

B. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

- 1) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.990.099.010,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- 2) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.1.548.970.182,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 3) Pembayaran PNBP Tahun 2016 sebesar Rp.2.810.189.914,- (dua miliar delapan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- 4) Pembayaran PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.2.953.832.673,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 5) Pembayaran PNBP Tahun 2018 – 2019 sebesar Rp.3.449.967.500,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 6) Pembayaran PNBP Tahun 2019 – 2020 sebesar Rp.4.370.065.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

PT GEMA KREASI PERDANA

- 7) Pembayaran PNBP Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp.5.287.292.500,- (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) Pembayaran PNBP Tahun 2021 – 2022 sebesar Rp.1.345.750.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Pembayaran PNBP Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp.1.519.700.000,- (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Penempatan Jaminan Reklamasi

- 1) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2019 sebesar Rp.1.009.598.736,- (satu miliar sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- 2) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2020 sebesar Rp.2.680.762.172,- (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2021 sebesar Rp.2.491.743.686,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- 4) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2022 sebesar Rp.2.208.215.958,- (dua miliar dua ratus delapan puluh dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 5) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2023 sebesar Rp.2.550.249.408,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

D. Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2023 sebesar Rp.1.481.058.158,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

E. Pembayaran Sewa Perairan Terminal Khusus.

- 1) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2020 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2021 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2021 sampai dengan 17 September 2022 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2022 sampai dengan 17 September 2023 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

F. Pembayaran Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan nilai pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 261.560.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah);

G. Pembayaran Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) dengan nilai pembayaran seluruhnya sebesar 42.707,50 USD (empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh koma lima puluh Dollar Amerika Serikat)

Dengan demikian total nilai pembayaran PNBP yang sudah dikeluarkan oleh PT GKP adalah sebesar Rp.37.408.143.653,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 76.984,59 (tujuh puluh

PT GEMA KREASI PERDANA

enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima sembilan dolar Amerika Serikat;

Lampiran III

PROGRAM-PROGRAM CSR PT GEMA KREASI PERDANA

Dalam menjalankan kegiatannya, PT Gema Kreasi Perdana juga turut terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan kegiatan-kegiatan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, informasi dan teknologi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Program-Program CSR sebagai berikut:

1. Program Pendidikan

- a. **Program Kursus Komputer Gratis:** ditujukan kepada remaja yang tinggal di wilayah sekitar tambang untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengoperasian komputer, untuk membantu mereka dalam kegiatan sekolah maupun pekerjaan.
Target: Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya.
- b. **Kegiatan Perayaan Hari Anak Nasional:** diikuti oleh perwakilan beberapa Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara. Kegiatan perayaan diisi dengan berbagi pesan nilai dan moral yang baik melalui pembacaan dongeng oleh karyawan PT GKP. Selain mendongeng, kegiatan juga mencakup pelaksanaan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas motorik anak.
Target: Perwakilan siswa-siswi serta guru SD di Desa Sukarela Jaya dan Mosolo, sebanyak ± 60 orang
- c. **Penyuluhan Kesehatan kepada Siswa-Siswi SD:** dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, PT GKP juga melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SD di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara, dengan harapan agar dapat diimplementasikan dalam berkegiatan sehari-hari.
Target: Siswa-siswi di Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya.
- d. **Perbaikan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Sekolah:** dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan proses belajar-mengajar bagi para siswa dan guru.
Target: SD di Desa Sukarela Jaya dan SMP di Nambo Jaya.

2. Program Kesehatan

- a. **Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Bayi dan Balita:** diberikan kepada bayi dan balita yang tinggal di wilayah sekitar tambang yang memiliki status gizi kurang atau buruk. Dalam pelaksanaan program ini, Pemohon berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat.
Target: Balita dan bayi yang ada di Desa Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), Nambo Jaya, Sainoa Indah.
- b. **Layanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat:** masyarakat yang sakit dapat memeriksakan kesehatan dan berobat secara gratis di klinik PT GKP yang berlokasi di dalam site.
Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii.

PT GEMA KREASI PERDANA

- c. **Transportasi Rujukan Kesehatan:** diperuntukkan gratis bagi masyarakat di sekitar tambang yang mengalami situasi darurat (*emergency*) kesehatan, untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih layak baik di wilayah kabupaten maupun provinsi.
Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii.
3. **Program Kemandirian Ekonomi**
 - a. **Pengembangan UMKM Pangan Olahan:** UMKM yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pangan olahan kacang mete dan keripik kelapa. Diharapkan berkembangnya UMKM akan memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat terutama ibu-ibu kelompok UMKM.
Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).
 - b. **Fasilitasi Pengurusan Ijin P-IRT untuk Produk UMKM:** izin P-IRT diperlukan untuk memberikan izin edar kepada produk sebagai salah satu produk industri rumah tangga sehingga dapat dipasarkan secara publik, baik pada level Wawonii maupun di level Kendari (Provinsi).
Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).
 - c. **Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM:** sertifikasi halal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk, sehingga diharapkan dapat dipasarkan dan diterima oleh level konsumen yang lebih luas seperti di wilayah Kendari (Provinsi).
Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya)
 4. **Program Sosial Budaya**
 - a. **Dukungan pada Hari Kemerdekaan RI:** dukungan diberikan dalam rangka turut memeriahkan hari kemerdekaan RI serta mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar tambang sehingga terpelihara hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan.
Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).
 - b. **Dukungan Pemberian Paket Sembako:** diberikan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, sehingga bantuan sembako dapat digunakan oleh masyarakat untuk merayakan Ramadhan dan Idul Fitri.
Target: Masyarakat 11 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dampo-Dampo Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Sinar Mosolo, Mosolo, Sinaulu Jaya, Nambo Jaya, Sainoa Indah, Lawey
 - c. **Bantuan Sapi Qurban ke Desa-Desa Sekitar Tambang:** diberikan dalam rangka perayaan Idul Adha kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghormati perayaan keagamaan masyarakat (mayoritas Islam), dan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.
Target: Masyarakat di 9 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dampo-Dampo Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Mosolo, Sainoa Indah, Nambo Jaya, Lawey.
 5. **Program Lingkungan**
 - a. **Bantuan Pembersihan Bak Penampungan Air Bersih Masyarakat:** dilakukan pada bak penampungan air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumsi.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).

- b. **Penyuluhan Seputar Kepedulian Lingkungan dan Penanaman Pohon:** kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan.
Target: Masyarakat dan siswa-siswi yang ada di Desa Nambo Jaya dan Sainoa Indah.

6. **Program Peningkatan Infrastruktur**

- a. **Program Desa Terang:** merupakan bantuan penyediaan sumber dan penyaluran listrik kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), dan masyarakat yang ada di Desa Nambo dan Sainoa Indah.

- b. **Perbaikan Jalan Utama Kabupaten:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan terutama dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (perbelanjaan ke provinsi), darurat kesehatan, arus ekonomi, dan lain-lain.

Target: Seluruh masyarakat di yang berkepentingan untuk menggunakan jalan tersebut, terutama masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), masyarakat yang ada di Desa Nambo, Sainoa Indah, Mosolo, Sinar Masolo, Sinaulu Jaya, dan juga masyarakat yang termasuk dalam kawasan kecamatan Wawonii Selatan (terutama desa Bobolio dan Desa Wawouso).

- c. **Dukungan Perbaikan Jalan Desa:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat di wilayah desa sehari-hari.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).

- d. **Dukungan Perbaikan Jembatan Masyarakat:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis setempat yang memiliki banyak sungai-sungai kecil.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), masyarakat yang ada di Desa Waturai, Desa Mosolo, Sinar Masolo, dan Sinaulu Jaya.

- e. **Dukungan Perbaikan Gorong-Gorong Desa:** dilakukan untuk memperlancar aliran air disaat hujan atau musim pasang sehingga wilayah desa terhindar dari resiko banjir.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).

7. **Informasi dan Teknologi**


- a. **Pembangunan dan Pengoperasian Tower BTS (*Base Transceiver Station*):** dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan sinyal komunikasi Pemohon, adanya tower tersebut juga membantu peningkatan kualitas sinyal komunikasi yang dapat digunakan juga oleh masyarakat sekitar.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya).


PT GEMA KREASI PERDANA

- b. **Bantuan Komputer untuk Desa:** dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat desa terkait.
Target: Masyarakat Desa Sukarela Jaya.

Kehadiran PT Gema Kreasi Perdana telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai mana terlihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Kepulauan, dibawah ini :



Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor usaha PT GKP) terhadap PDRB Kab. Konawe Kepulauan. Sektor tersebut juga secara konsisten menjadi sektor ketiga terbesar penyumbang pendapatan pada PDRB Kabupaten. Adanya penurunan kontribusi sektor tersebut pada tahun 2020 diperkirakan terkait dengan pandemi COVID-19



Kehadiran PT GKP membawa dampak positif pada masyarakat desa-desa sekitar. Terlihat dari adanya peningkatan jumlah industri rumah tangga, warung / toko, dan pedagang eceran di desa-desa sekitar. Juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat desa sekitar sebagai aset. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup peningkatan daya beli dan perputaran uang.

PT GEMA KREASI PERDANA



Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya kepada perusahaan, selain bekerja kepada perusahaan, banyak masyarakat yang menjadi pemilik usaha jasa dan menjadi supplier ke PT GKP sehingga meningkatkan roda perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, berdasarkan data yang kami himpun sebagai berikut:

NAMA	USAHA JASA	NAMA	USAHA JASA	NAMA	SUPLIER PT GKP	NAMA	SUPLIER PT GKP
Pak Baudi	Rumah Kost	Pak Aswan Yusul	Bengkel	Pak Dadang	Air Minum	Pak Awan	Air Minum
Pak Jamadu	Rumah Kost	Pak Nasrun	Bengkel	Pak Sahli	Sayuran	Pak Ensoni	Rental Mobil
Pak Samsuddin	Rumah Kost	Labola	Bengkel	Pak Habru	Supter Ayam	Pak Sulhi	Rental Mobil
Ibu Watiina	Rumah Kost	Ibu Ruliana	Warung Makan	Pak Jasrudin	Rental Mobil	Pak Samaga	Rental Mobil
Pak Leo	Warung Makan	Pak Gunawan	Warung Kopi	Pak Marlon	Rental Motor	Ibu Elvi Azhan	Rental Motor
Mama Pinglo	Warung Makan	Ade	Salon	Pak Juslin	Rental Mobil	Mama Zetika	Tabung gas
Mama Iba	Warung Makan	Kaladin	Cukur Rambut	Pak Baud	Katering Makanan	Pak Hasrudin	Tabung Gas
Mama Rilan	Warung Makan	Oni	Cukur Rambut	Pak Sulfan	Kebuluhan Pokok	Mama Sani	Supter Ikan
Mama Sayal	Warung Makan	Edi Lyawal	Cukur Rambut	Pak Safarudin	Katering Makanan	Andika	Rental Mobil
Mas Tukul	Warung Makan	Dona mawanda	Cukur Rambut	Pak Muksin	Katering Makanan	Aremadin	Supter Ikan
Pak Landumi	Cukur Rambut	Iren	Bengkel Muat	Pak Rustam	Katering Makanan	La Pona	Supter Ikan
Pak Asmin	Bengkel			Sojehan	Katering Makanan	Atcar	Air Minum
Pak Yuslan	Bengkel			Ali Tana	Supter Ikan	Ande	Air Minum
Pak Abulak	Bengkel			Hajenah	Supter Ayam		
Ibu Hamda	Kos-kosan						

Lampiran III

PERMASALAHAN HUKUM PT GEMA KREASI PERDANA

Selama menjalani kegiatan produksi pertambangan, PT GKP menghadapi serangkaian perkara-perkara hukum yang mengancam kelangsungan kegiatan produksi pertambangan PT GKP, sebagai berikut :

- 1. Judicial Review Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2021 di Mahkamah Agung**
Pada tanggal 21 September 2022, Abidin dkk melalui kuasanya hukumnya Integrity Law Firm mengajukan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung atas Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2021 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Termohon I dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Termohon II dengan nomor perkara 57P/HUM/2022. Pada tanggal 22 Desember 2022, Mahkamah Agung telah memberikan amar putusan yang memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.
 - 2. Judicial Review Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2021 di Mahkamah Agung**
Pada tanggal 29 Maret 2023, Pani Arpandi melalui kuasa hukumnya Marananta Law Firm mengajukan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung atas Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2021 di Mahkamah Agung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Termohon I dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Termohon II dengan nomor perkara 14 P/HUM/2023. Pada tanggal 11 Juli 2023, Mahkamah Agung telah memberikan amar putusan yang memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.
- Bahwa atas Judicial Review sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, PT Gema Kreasi Perdana telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonan pengujian materiil terhadap **Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2023 dimana perkara ini masih dalam proses persidangan hingga saat ini.
- 3. Gugatan Tata Usaha Negara atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 949/DPMPPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019**
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, 30 orang masyarakat Wawonii melalui kuasa hukumnya Integrity Law Firm mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 949/DPMPPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 milik PT Gema Kreasi Perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat dan PT Gema Kreasi Perdana sebagai Tergugat II Intervensi dengan nomor perkara 67/G/LH/2022/PTUN.KDI.

PT GEMA KREASI PERDANA

PT Gema Kreasi Perdana memenangkan perkara ini dalam tahap banding dan pihak Pengugat mengajukan upaya hukum Kasasi yang kini tengah berproses di Mahkamah Agung.

- 4. Gugatan Tata Usaha Negara atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 di PTUN DKI Jakarta**
Pada tanggal 18 April 2023, Pani Arpandi melalui kuasa hukumnya Marananta Law Firm mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 milik PT Gema Kreasi Perdana di PTUN DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat dan PT Gema Kreasi Perdana sebagai Tergugat II Intervensi dengan nomor perkara 167/G/2023/PTUN.JKT. Pada tanggal 12 September 2023, PTUN Jakarta memberikan putusan memenangkan pihak Penggugat. Atas putusan PTUN ini, PT Gema Kreasi Perdana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmtsp.com email : info@dpmtsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
APLIKASI SP4N – LAPOR
Sdr.YUSUF PELAKU USAHA UMKM
NELAYAN PERIKANAN TANGKAP**

04

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2023**



(Point 4)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR
An. YUSUF

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Laporan disposisi Admin SP4N-LAPOR yang didisposisikan dan diteruskan kepada admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra pada tanggal 14 November 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi penyelesaian surat tersebut diatas adalah via aplikasi SP4N-LAPOR Pemprov. Sultra yaitu Dinas Kominfo Prov.Sultra yang diteruskan kepada admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra untuk ditindaklanjuti sesuai aduan diaplikasi terkait masalah perizinan.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian aduan perizinan via aplikasi SP4N-LAPOR tersebut dihitung sejak tanggal diterima aduan tanggal 14 November 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat Masuk Tanggal 14 November 2023 diaplikasi SP4N-LAPOR terkait pengajuan permohonan perubahan format siup ke format siup pit diaplikasi OSS-RBA dan Simkada yang belum bisa diverifikasi dan diupload oleh Bapak Yusuf selaku pelaku usaha UMK/Nelayan perikanan tangkap.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Dari aduan diaplikasi SP4N-LAPOR saudara Yusuf selaku pelaku usaha UMK/Nelayan Perikanan Tangkap bahwasanya pengajuan permohonan perubahan format siup ke format siup pit pada aplikasi OSS-RBA pada menu pb-umku lanjut kesimkada tidak dapat diverifikasi dan diupload mengingat batas waktu sampai dengan tanggal 18 november 2023. Aduan tersebut langsung kami jawab dan tindaklanjuti dan kami arahkan bapak Yusuf untuk segera ke PTSP Prov.Sultra di Ruang Pront Office Helpdesk Perizinan untuk dibantu dan diarahkan oleh Tim Teknis.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Aduan yang masuk di Aplikasi SP4N-LAPOR adalah aplikasi yang ditujukan untuk pemohon atau pelaku usaha untuk memberikan aduan terkait pelayanan perizinan dan NonPerizinan di OSS-RBA khususnya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala DPMPTSP Prov.Sultra sangat mengapresiasi, mensupport menekankan pada Admin SP4N-LAPOR untuk cepat tanggap dan menyelesaikan setiap aduan baik yang langsung maupun tidak langsung atau melalui aplikasi terkait pelayanan perizinan dan Nonperizinan. Hal ini juga akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Aplikasi Pengaduan yang ada saat ini hendaknya menjadi jembatan penghubung informasi yang digunakan dengan bijak dan santun dan selalu dibarengi niat untuk perbaikan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dan nama atau email pengguna aplikasi pengaduan agar jelas agar kami dapat mentracking izin atau perusahaan yang belum atau ditertunda untuk dapat kami tindaklanjuti sehingga tidak menjadi bias atau terkesan fitnah terhadap pelayanan yang ada di DPMPTSP Prov.Sultra

VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINI, SE., M.Si

Nip.19771014-200312 1 007

Pembina Utama Muda Gol.IV/c



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Minggu, 21:38

Laporan dilempar ke **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Selasa, 07:54

Laporan didisposisikan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara** oleh **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Kemarin, 13:30

assalamu alaikum selamat siang Bapak Yusuf selaku pelaku usaha UMK/nelayan perikanan tangkap terimakasih atas aduannya di SP4N Lapor yang baru saja kami terima...terkait pengajuan permohonan perubahan format siup ke format siup pit di aplikasi OSS-RBA dan Simkada yang sampai saat ini belum bisa diverifikasi dan di upload untuk lebih jelas dan selesainya masalah bapak kami sarankan/dimohon untuk ke kantor PTSP Prov. Sultra di front office Bidang Perizinan untuk dibantu dan arahkan oleh Tim Teknis.

Terima Kasih.

Ubah Hapus



Yusuf

Kemarin, 13:40

Terima kasih atas Tanggapan dan Sarannya..



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
APLIKASI SP4N – LAPOR
ANONIM / ACCOUNT RAHASIA**

05

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

(Point 5)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR
NAMA & EMAIL RAHASIA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Laporan disposisi Admin SP4N-LAPOR yang didisposisikan dan diteruskan kepada admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra pada tanggal 14 November 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi penyelesaian surat tersebut diatas adalah via aplikasi SP4N-LAPOR Pemprov. Sultra yaitu Dinas Kominfo Prov.Sultra yang diteruskan kepada admin SP4N-LAPOR DPMPTSP Prov.Sultra untuk ditindaklanjuti sesuai aduan di aplikasi terkait masalah perizinan.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian aduan perizinan via aplikasi SP4N-LAPOR tersebut terhitung sejak tanggal diterima aduan tanggal 14 November 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat Masuk Tanggal 14 November 2023 di aplikasi SP4N-LAPOR yang merahasiakan nama dan email terkait keberatan atas arahan Kadis PTSP Prov.Sultra untuk membayar biaya pengambilan PKPLH (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup).

V. HASIL TINDAK LANJUT

Dari aduan di aplikasi SP4N-LAPOR terkait adanya arahan dari Kadis DPMPTSP Prov.Sultra yang meminta biaya pengambilan izin PKPLH walaupun telah menyelesaikan semua prosedur izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sultra menyikapi masalah tersebut kami menghadap langsung pada Kadis DPMPTSP untuk menindaklanjuti aduan tersebut Dengan tegas Kadis DPMPTSP Prov.Sultra menekankan bahwa sampai dengan saat ini beliau tidak pernah meminta atau mengarahkan staf untuk menyetor biaya pengambilan izin PKPLH karena setiap izin PKPLH yang telah selesai diproses langsung di Upload di sistem aplikasi OSS-RBA sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada di DPMPTSP Prov.Sultra. Kadis PTSP Prov. Sultra menyarankan agar setiap pemohon yang merasa keberatan karena izinnya tertunda atau belum selesai untuk segera ke bidang Perizinan

di Ruang Front Office atau yang merasa diminta membayar untuk datang menghadap langsung Kadis DPMPTS dan memastikan bahwa biaya – biaya tersebut tidak benar adanya dan hanya fitnah yang ditujukan kepada Kadis DPMPTSP Prov.Sultra.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Aduan yang masuk di Aplikasi SP4N-LAPOR adalah aplikasi yang ditujukan untuk pemohon atau pelaku usaha untuk memberikan aduan terkait pelayanan perizinan dan NonPerizinan di OSS-RBA khususnya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala DPMPTSP Prov.Sultra sangat mengapresiasi, mensupport menekankan pada Admin SP4N-LAPOR untuk cepat tanggap dan menyelesaikan setiap aduan baik yang langsung maupun tidak langsung atau melalui aplikasi terkait pelayanan perizinan dan Nonperizinan. Hal ini juga akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Aplikasi Pengaduan yang ada saat ini hendaknya menjadi jembatan penghubung informasi yang digunakan dengan bijak dan santun dan selalu dibarengi niat untuk perbaikan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dan nama atau email pengguna aplikasi pengaduan agar jelas agar kami dapat mentracking izin atau perusahaan yang belum atau ditertunda untuk dapat kami tindaklanjuti sehingga tidak menjadi bias atau terkesan fitnah terhadap pelayanan yang ada di DPMPTSP Prov.Sultra

VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARIRINGI, SE., M.Si

Nip.19771014 200312 1 007

Pembina Utama Muda Gol.IV/c



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

Kemarin, 13:31

Terdisposisi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Pengambilan Persetujuan Lingkungan Pkplh Di Dinas Ptsp Provinsi Sulawesi Tenggara

Adanya arahan kepada dinas ptsp sulawesi tenggara, untuk membayar biaya pengambilan pkplh, kami tidak bisa di berikan ketika tidak menyetor biaya yang itu kita ketahui dalam aturan tidak di pungut biaya oleh opd selain pmerkasa, maka dari itu kami dari pihak pelaku usaha sangat keberatan dengan perlakuan pihak ptsp provisnsi sulawesi tenggara, dengan posisi kami telah menyelesaikan semua prosedur izin lingkungan di dinas lingkungan hidup provinsi sulawesi tenggara.

SP4N-LAPOR!

#7075450 Tindak Lanjut 3 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

7 Nov, 22:27

Laporan dilempar ke **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Selasa, 07:45

Laporan didisposisikan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara** oleh **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara**



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Kemarin, 13:31

Assalamu alaikum dan selamat siang saudara yang telah ,menggunakan aplikasi SP4N Lapor dan ditujukan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra Untuk diketahui bahwasanya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini tidak pernah mengarahkan atau menunjuk staf untuk meminta uang ataupun biaya untuk mengambil izin yang telah diselesaikan. Dan setiap izin PKPLH yang telah selesai langsung di upload di OSS-RBA hal ini sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada di DMPTSP Prov.Sultra. Dan Untuk menjadi perhatian saudara bahwa apa yang anda adukan di alplikasi SP4N Lapor sebaiknya silahkan langsung ke PTSP Prov. Sultra untuk konfirmasi langsung ke Kadis PTSP Prov.Sultra.

Terima kasih,

Ubah Hapus